

Kesadaran Syariah terhadap Penggunaan *PayLater* pada Mahasiswa UIN Bandung dan UNISBA

Citra Yustia Najla Nurghina *, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

citrayustia0@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, Irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The rapid growth of *PayLater* services in Indonesia's e-commerce industry raises concern from the perspective of Islamic economic law, especially among students of Islamic universities who have already studied the concepts of *riba* and *gharar* in their curriculum. This gap between religious knowledge and daily financial behavior becomes the main issue of this research. This study aims to analyze the level of Sharia awareness among students of two Islamic universities in Bandung, namely UIN Bandung and UNISBA, regarding *PayLater* services, and to identify the patterns and factors influencing their decision to use it. A descriptive qualitative method was used, with semi structured interviews conducted on ten students who have used *PayLater*, and the data were processed using the Miles and Huberman interactive model. The result shows that students' Sharia awareness is fragmented into three patterns, namely critical awareness, ambiguous awareness, and unawareness, with the ambiguous pattern through the "pay on time" strategy being the most dominant among informants. Understanding of *gharar* is found much weaker than understanding of *riba*, shown by the habit of not reading terms and conditions before activating the service. The decision to use *PayLater* is mostly driven by ease of access, promotion, and urgent needs, rather than Sharia consideration. This condition reflects a fragmented Sharia awareness, where students' normative knowledge does not consistently align with what they actually practice in daily financial transactions.

Keywords: *PayLater*, *Sharia Awareness*, *Riba*.

Abstrak. Pertumbuhan layanan *PayLater* yang begitu cepat di industri e-commerce Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, terutama di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam yang sebenarnya sudah mempelajari konsep *riba* dan *gharar* dalam perkuliahan. Kesenjangan antara pengetahuan agama dan praktik keuangan sehari-hari inilah yang menjadi persoalan utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran prinsip syariah mahasiswa UIN Bandung dan UNISBA terhadap layanan *PayLater*, sekaligus mengidentifikasi pola dan faktor yang memengaruhi keputusan penggunaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara semi terstruktur terhadap sepuluh mahasiswa pengguna *PayLater*, yang datanya diolah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran syariah mahasiswa terbagi ke dalam tiga pola, yaitu kesadaran kritis, kesadaran ambigu, dan ketidaksadaran, dengan pola ambigu melalui strategi "bayar tepat waktu" menjadi pola yang paling banyak ditemukan pada informan. Pemahaman tentang *gharar* terbukti jauh lebih lemah dibanding pemahaman tentang *riba*, terlihat dari kebiasaan tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum mengaktifkan layanan. Keputusan menggunakan *PayLater* lebih banyak didorong oleh kemudahan akses, promo, dan kebutuhan mendesak, dibanding pertimbangan syariah. Kondisi ini mencerminkan kesadaran syariah yang terfragmentasi, di mana pengetahuan normatif mahasiswa tidak selalu selaras dengan apa yang benar-benar mereka praktikkan dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Kata Kunci: *PayLater*, *Kesadaran Syariah*, *Riba*.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah banyak mengubah cara masyarakat berbelanja, salah satunya lewat jual beli online yang memanfaatkan internet sebagai media transaksi (Rachmat, 2023). Pasar e-commerce Indonesia terus tumbuh pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, dengan beberapa platform besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop, dan Blibli mendominasi transaksi masyarakat (Amarta & Nisa, 2024).

Seiring berkembangnya ekosistem tersebut, sistem pembayaran digital pun ikut berevolusi. Salah satu inovasi yang tumbuh paling cepat adalah layanan *PayLater* atau *Buy Now Pay Later* (BNPL), yaitu metode pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang lebih dulu dan melunasinya belakangan (Pratika et al., 2021). Secara mekanisme, *PayLater* sebenarnya mereplikasi sistem kredit konsumsi konvensional ke dalam platform digital, di mana penyedia dana talangan memberikan fasilitas kredit instan dengan imbal balik berupa bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan (Katterbauer et al., 2023).

Data dari PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mencatat pengguna BNPL di Indonesia per Desember 2023 sudah mencapai 13,4 juta orang, dengan Jawa Barat menyumbang porsi pengguna terbesar sebesar 28,7% (Utari, n.d.) OJK juga mencatat pertumbuhan penggunaan *PayLater* rata-rata 144,35% per tahun, dengan jumlah kontrak pembiayaan mencapai 79,92 juta pada 2023 (Yonatan, n.d.). Kemudahan akses, proses persetujuan cepat, serta promosi seperti *cashback* dan gratis ongkos kirim membuat layanan ini semakin diminati, khususnya oleh generasi muda (Utomo et al., 2025).

Di balik kemudahan itu, ada beberapa hal yang patut dikhawatirkan. Pertama, *PayLater* mengenakan bunga atau denda keterlambatan berpotensi mengandung unsur *riba* yang jelas dilarang dalam Islam. Kedua, ketidakjelasan mekanisme akad, biaya tersembunyi, dan ketidakpastian kondisi barang bisa mengandung unsur *gharar* (Zhanaty, 2025). Kajian A'mala dkk. (2024) menegaskan bahwa *PayLater* hanya bisa diterima dalam Islam apabila seluruh transaksinya bebas bunga dan dilakukan dengan transparansi penuh dalam setiap akad. DSN-MUI sendiri sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pedoman produk keuangan digital syariah, namun pada praktiknya sebagian besar layanan *PayLater* di e-commerce belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut karena masih menerapkan sistem bunga (Saifuddin & Febrianti, 2025).

Persoalan ini menjadi lebih krusial jika dikaitkan dengan rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada 2022 mencatat indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 9,14 persen, jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68% (OJK, 2026). Rendahnya literasi ini berdampak pada kesadaran hukum masyarakat dalam bertransaksi, yang tercermin dari banyaknya pengguna muda yang terjebak utang berbunga tinggi akibat penggunaan *PayLater* secara impulsif (Setiawati, n.d.).

Dari sisi akademik, perilaku penggunaan *PayLater* di kalangan mahasiswa Muslim juga sudah beberapa kali dikaji lewat pendekatan *Theory of Planned Behavior*. Fitriyah dan Putri (2024) menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan religiusitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Generasi Z, dengan penggunaan *PayLater* sebagai variabel mediasi. Darmawan dan Qurnia (2021) memperoleh hasil serupa pada pengguna *PayLater* BCA, di mana religiusitas berpengaruh negatif terhadap keputusan penggunaan, dan kedua variabel bersama-sama mampu menjelaskan 43,2% variasi keputusan penggunaan. Semakin tinggi internalisasi nilai keagamaan seseorang, secara teoritis semakin rendah kecenderungannya menggunakan layanan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Fenomena ini juga terjadi di kalangan mahasiswa UIN Bandung dan UNISBA, yang secara akademik seharusnya sudah memiliki bekal pemahaman syariah lebih baik dibanding mahasiswa pada umumnya. Namun kenyataannya, penggunaan *PayLater* tetap tinggi meski mereka sudah mendapatkan pendidikan agama yang cukup memadai. Di sinilah muncul fenomena menarik untuk dikaji, yaitu adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis tentang prinsip syariah (*knowing*) dengan praktik nyata yang dijalankan (*doing*). Dalam perspektif ekonomi Islam, kesenjangan ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai *maqashid al-syariah*, khususnya aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) yang menuntut setiap Muslim tidak hanya mengetahui, tetapi juga aktif menjaga kehalalan sumber dan pengelolaan keuangannya (A'mala et al., 2024).

Secara bahasa, *riba* berarti *zayadah* atau tambahan, sedangkan menurut istilah *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara tidak sah (Budiantoro et al., 2018). Larangan *riba*

ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (RI, 2019). Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pemakan *riba* digambarkan sebagai orang yang mengurus harta orang lain secara batil, sehingga di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan yang tidak tenang (Al-Sheikh, 2003). *Riba* dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu pembayaran atau penyerahan barang, dan jenis inilah yang paling sering ditemukan dalam praktik keuangan berbasis bunga, termasuk pada mekanisme *PayLater* yang mengenakan bunga maupun denda keterlambatan (Candrawati & Robbani, 2025).

Selain *riba*, *gharar* juga menjadi unsur terlarang yang relevan dengan mekanisme *PayLater*. *Gharar* secara istilah berarti kondisi ketidakpastian mengenai objek, jumlah, atau penyerahan suatu transaksi, yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Ista et al., 2024). Larangan terhadap *gharar* disinggung dalam QS. An-Nisa [4]: 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara batil kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka (RI, 2019). Ulama membedakan *gharar* menjadi *gharar* besar (*gharar fahish*) yang secara ijma' dilarang karena berpotensi merusak akad, dan *gharar* ringan (*gharar yasir*) yang dimaafkan karena tidak bisa dihindari sepenuhnya dalam praktik muamalah (Najiha Azzahra et al., 2024). Dalam konteks transaksi digital, *gharar* pada *PayLater* umumnya muncul dari syarat dan ketentuan yang tidak dijelaskan secara transparan, termasuk suku bunga yang dapat berubah dan skema denda yang tidak pasti (Afferro & Mustofa, 2024).

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini berfokus mengkaji dua hal, yaitu (1) tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa UIN Bandung dan UNISBA terhadap prinsip syariah, khususnya konsep *riba* dan *gharar*, dalam penggunaan layanan *PayLater* di e-commerce, dan (2) pola serta faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan layanan tersebut dari perspektif prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang penerapan prinsip syariah dalam konteks transaksi digital dan fintech, sekaligus memberi masukan bagi mahasiswa Muslim, platform e-commerce, dan lembaga pengawas seperti OJK dan DSN-MUI dalam merumuskan kebijakan fintech yang lebih ramah syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan tidak bisa direduksi menjadi angka, seperti kesadaran keagamaan dan persepsi mahasiswa terhadap prinsip syariah dalam praktik keuangan digital. Metode deskriptif analitis dipilih untuk memberi gambaran sistematis mengenai kesadaran prinsip syariah mahasiswa dalam menggunakan *PayLater*, sekaligus menganalisisnya dengan kerangka prinsip syariah yang mencakup keadilan, larangan *riba*, dan *gharar*.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh lewat wawancara mendalam kepada sepuluh mahasiswa aktif dari dua perguruan tinggi Islam di Kota Bandung, yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Universitas Islam Bandung (UNISBA), yang pernah menggunakan minimal satu layanan *PayLater* seperti Shopee *PayLater*, TikTok *PayLater*, GoPay Later, atau Akulaku. Penentuan informan menggunakan teknik *cluster sampling*, dengan kedua kampus tersebut diposisikan sebagai dua klaster populasi, kemudian dari masing-masing klaster dipilih mahasiswa aktif yang pernah menggunakan *PayLater*, bersedia diwawancarai, dan memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep halal haram dalam muamalah. Jumlah sepuluh informan yang berasal dari kedua klaster ini ditentukan berdasarkan titik kejenuhan data (*data saturation*), bukan keterwakilan statistik. Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah terkait *PayLater* dan ekonomi syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, serta dokumen resmi OJK.

Pengumpulan data dilakukan lewat dua cara, yaitu wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dipilih karena topik kesadaran syariah bersifat personal dan sensitif, sehingga dibutuhkan fleksibilitas agar informan bisa menjawab lebih terbuka. Wawancara dilakukan secara langsung maupun lewat WhatsApp, lalu didokumentasikan dalam bentuk transkrip tertulis. Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, termasuk tangkapan layar riwayat transaksi *PayLater* informan yang digunakan sebagai bahan triangulasi untuk mencocokkan pernyataan informan dengan perilaku transaksi aktual mereka.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap ini

berlangsung secara bersamaan dan berulang, bukan linear, sehingga peneliti bisa terus menyesuaikan analisis seiring data baru yang muncul di lapangan. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan lapangan dikonfrontasikan dengan kerangka normatif syariah, khususnya *maqashid al-syariah* dan tujuh prinsip pembiayaan syariah, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak sekadar deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap kesesuaian praktik mahasiswa dengan prinsip syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi riwayat transaksi *PayLater* informan, sehingga pernyataan informan dapat dicek silang dengan perilaku transaksi yang sebenarnya. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini juga menggunakan tujuh prinsip pembiayaan syariah, yaitu kepatuhan syariah, keadilan, transparansi, kepastian, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, dan integritas prinsip syariah, yang merupakan penjabaran teknis dari nilai-nilai *maqashid syariah* pada level transaksi keuangan (Ingratubun & Ingratubun, 2024). Ketujuh prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik *PayLater* yang digunakan informan telah sesuai dengan ketentuan syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Informan Penelitian

Kesepuluh informan penelitian terdiri dari mahasiswa aktif UIN Bandung dan UNISBA, berasal dari program studi yang beragam, baik program studi berbasis syariah seperti Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, maupun program studi umum. Seluruh informan pernah menggunakan minimal satu layanan *PayLater*, dengan platform yang paling banyak digunakan adalah Shopee *PayLater*, diikuti TikTok *PayLater*. Keragaman latar belakang program studi ini penting untuk melihat apakah pemahaman syariah yang diperoleh dari perkuliahan berbanding lurus dengan kesadaran dan perilaku mahasiswa dalam menggunakan *PayLater*.

Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa terhadap Prinsip Syariah dalam PayLater

Seluruh informan menyatakan mengetahui larangan *riba* dalam Islam, dengan sumber pengetahuan yang beragam mulai dari pendidikan agama di sekolah, ceramah dan pesantren, hingga konten Islam di media sosial. Namun kedalaman pemahaman berbeda cukup jauh antara informan dari program studi berbasis syariah dan program studi umum. Hampir tidak ada informan yang menyebut sumber hukum formal seperti fatwa DSN-MUI, yang menunjukkan pengetahuan syariah yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat deklaratif.

Ketika diminta mengaitkan konsep *riba* dengan mekanisme *PayLater* yang mereka pakai, jawaban informan terbagi menjadi tiga pola. Pola pertama, kesadaran kritis, yaitu informan mengakui dengan tegas bahwa *PayLater* mengandung unsur *riba* dan menilainya haram. Pola kedua, kesadaran ambigu, yaitu informan menyadari potensi *riba* namun merasionalisasikan penggunaannya lewat strategi “bayar tepat waktu” agar terhindar dari denda. Pola ketiga, ketidaksadaran, di mana informan sama sekali tidak pernah mengaitkan *riba* sebagai pertimbangan sebelum menggunakan *PayLater*. Dari ketiga pola tersebut, pola kesadaran ambigu dengan strategi bayar tepat waktu menjadi pola yang paling banyak ditemukan.

Pemahaman terhadap *gharar* justru menunjukkan kondisi yang jauh lebih lemah. Dari sepuluh informan, hanya empat yang bisa menjelaskan konsep *gharar* secara memadai, sementara enam informan lainnya mengaku tidak familiar dengan istilah tersebut. Terkait transparansi akad, hampir seluruh informan mengaku tidak membaca syarat dan ketentuan *PayLater* secara lengkap sebelum mengaktifkannya, dengan alasan teksnya terlalu panjang dan bahasanya sulit dipahami. Kondisi ini secara empiris menunjukkan keberadaan unsur *gharar*, karena pengguna sebenarnya tidak memiliki pemahaman utuh atas akad yang mereka setujui.

Pola dan Faktor yang Memengaruhi Keputusan Penggunaan PayLater

Pola penggunaan *PayLater* pada informan bervariasi, ada yang bersifat situasional (hanya saat kebutuhan mendesak atau promo tertentu), ada pula yang lebih rutin dengan frekuensi satu hingga empat kali sebulan untuk kategori fashion, makeup, skincare, aksesoris, hingga elektronik. Meski begitu, hampir seluruh informan menyatakan belum pernah mengalami keterlambatan pembayaran yang berujung denda.

Setidaknya ada empat faktor dominan yang memengaruhi keputusan mahasiswa menggunakan *PayLater*, yaitu kemudahan akses dan kepraktisan, promo dan insentif finansial seperti

diskon dan cashback, kebutuhan mendesak akibat kondisi keuangan yang belum mencukupi, serta absennya pertimbangan syariah dalam proses pengambilan keputusan. Keempat faktor ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan *PayLater* lebih banyak didorong pertimbangan praktis dan ekonomis, dibanding pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Analisis dalam Perspektif Prinsip Syariah

Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik di atas menunjukkan bahwa kesadaran syariah mahasiswa terhadap *PayLater* bersifat terfragmentasi, yaitu pengetahuan normatif tentang larangan *riba* dan *gharar* tidak selalu berjalan seiring dengan praktik nyata dalam bertransaksi. Fragmentasi ini terlihat jelas pada informan berlatar belakang studi syariah, yang meski memahami *PayLater* mengandung *riba* nasi'ah, tetap menggunakannya dengan mekanisme rasionalisasi berupa strategi bayar tepat waktu.

Dari sisi normatif, mekanisme *PayLater* konvensional bermasalah pada dua hal. Bunga yang disepakati sejak awal akad bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga yang menyatakan bunga lembaga keuangan konvensional termasuk *riba*. Denda keterlambatan yang dikenakan pun bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Temuan ini sejalan dengan kajian Azis dkk. (2025) atas mekanisme TikTok *PayLater* yang menyimpulkan sistem *PayLater* berpotensi mengandung *riba* lewat bunga, denda, dan biaya tambahan yang tidak transparan, sementara regulasi khusus *PayLater* syariah di Indonesia masih belum tersedia.

Ditinjau dari *maqashid al-syariah*, keempat faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan *PayLater* tadi juga bisa dipetakan pada lima dimensi pemeliharaan (*al-kulliyat al-khams*). Kemudahan akses sebenarnya tidak bertentangan langsung dengan syariat selama akadnya bersih dari *riba* dan *gharar*, namun dalam praktiknya justru menjadi celah yang membuat mahasiswa masuk ke transaksi bermasalah tanpa mempertimbangkan aspek kehalalannya. Promo dan insentif finansial berkaitan erat dengan *hifzh al-mal*, karena mendorong pembelian barang yang sebenarnya tidak direncanakan, mengarah pada perilaku boros yang dilarang dalam Islam. Kebutuhan mendesak sebenarnya bisa dikaitkan dengan *hifzh al-nafs* dalam kondisi darurat, namun temuan penelitian menunjukkan mayoritas pembelian *PayLater* justru untuk kategori fashion, makeup, dan elektronik yang tidak termasuk kebutuhan primer (*dharuriyyat*) menurut standar fiqih. Sementara absennya pertimbangan syariah dalam pengambilan keputusan menjadi indikator paling langsung dari lemahnya *hifzh al-din* dalam perilaku ekonomi digital mahasiswa.

Selain ditinjau dari *maqashid al-syariah*, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan *PayLater* pada informan juga perlu ditinjau dari tujuh prinsip pembiayaan syariah yang menjadi acuan agar suatu transaksi keuangan dapat dikatakan sesuai syariat.

Prinsip pertama, kepatuhan syariah, menuntut seluruh transaksi bebas dari *riba*, maysir, dan *gharar*. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme *PayLater* baik Shopee *PayLater* maupun TikTok *PayLater* menetapkan bunga sejak awal akad serta denda keterlambatan yang bersifat akumulatif, sehingga secara substansi belum memenuhi prinsip kepatuhan syariah ini.

Prinsip kedua, keadilan, mensyaratkan pembagian risiko yang seimbang antara pemberi dan penerima pembiayaan. Dalam skema *PayLater* konvensional, seluruh risiko keterlambatan dan kegagalan bayar dibebankan secara sepihak kepada pengguna melalui denda dan pelaporan ke SLIK OJK, sementara penyedia layanan tidak menanggung risiko yang setara, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi.

Prinsip ketiga, transparansi, menuntut keterbukaan informasi mengenai biaya, bunga, dan denda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun nominal tagihan tertera jelas di aplikasi, sebagian besar informan tidak membaca syarat dan ketentuan secara lengkap, sehingga pemahaman mereka terhadap struktur biaya sesungguhnya tetap parsial. Transparansi yang hanya bersifat formal tanpa dipahami penuh oleh pengguna pada akhirnya tidak menghilangkan unsur *gharar* dalam transaksi.

Prinsip keempat, kepastian, mensyaratkan transaksi yang jelas dan terukur. Dari sisi nominal, *PayLater* memang menampilkan angka yang pasti, namun dari sisi kepastian hukum syariah, ketidakjelasan justru muncul karena pengguna tidak memiliki kepastian apakah akad yang mereka jalani termasuk akad yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam, sebagaimana terlihat dari kebingungan sebagian besar informan ketika ditanya soal status hukum *PayLater* yang mereka gunakan.

Prinsip kelima, tanggung jawab sosial, menuntut setiap pembiayaan mempertimbangkan dampaknya terhadap penggunanya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *PayLater* justru

mendorong pola konsumsi impulsif untuk kebutuhan non esensial seperti fashion dan kecantikan, yang berpotensi merugikan kondisi keuangan jangka panjang mahasiswa sebagai kelompok pengguna dengan pendapatan terbatas, sehingga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial yang seharusnya melindungi kepentingan pengguna.

Prinsip keenam, kepatuhan hukum, menuntut kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, baik hukum syariah maupun hukum positif. Penyedia *PayLater* dalam penelitian ini sudah terdaftar dan diawasi OJK sehingga memenuhi kepatuhan hukum positif, namun belum ada satu pun penyedia yang menerapkan skema sesuai prinsip syariah, menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dengan kepatuhan terhadap hukum syariah secara bersamaan.

Prinsip ketujuh, integritas prinsip syariah, menuntut konsistensi antara ketentuan normatif dan praktik nyata. Berdasarkan keseluruhan temuan, mekanisme *PayLater* konvensional belum menunjukkan integritas tersebut karena meskipun secara formal terlihat transparan dan teratur, substansi akadnya tetap mengandung *riba* dan *gharar* yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah.

Sebagai pembanding, kajian Azis dkk. (2025) atas mekanisme TikTok *PayLater* turut menegaskan bahwa pemenuhan ketujuh prinsip pembiayaan syariah tersebut hanya dapat dicapai apabila penyedia layanan menggunakan akad alternatif yang secara substansial berbeda dari skema bunga konvensional, seperti murabahah, qardh, atau ba'i taqsith. Ketiadaan akad semacam ini pada Shopee *PayLater* maupun TikTok *PayLater* yang digunakan oleh seluruh informan dalam penelitian ini menjadi bukti tambahan bahwa kedua platform tersebut belum dirancang untuk memenuhi kepatuhan syariah dan integritas prinsip syariah secara struktural, bukan sekadar pada level pelaksanaan transaksi semata.

Dari ketujuh prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *PayLater* konvensional yang digunakan oleh seluruh informan dalam penelitian ini belum memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan syariah secara menyeluruh, khususnya pada aspek kepatuhan syariah, keadilan, dan integritas prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Kesadaran syariah mahasiswa UIN Bandung dan UNISBA terhadap *riba* dan *gharar* dalam penggunaan *PayLater* bersifat terfragmentasi. Seluruh informan tahu bahwa *riba* dilarang, namun kedalaman pemahamannya dipengaruhi latar belakang program studi, dengan tiga pola kesadaran yaitu kritis, ambigu, dan tidak sadar, di mana pola ambigu lewat strategi bayar tepat waktu paling dominan ditemukan. Pemahaman terhadap *gharar* jauh lebih rendah dibanding pemahaman *riba*, ditandai dengan kebiasaan tidak membaca syarat dan ketentuan secara lengkap sebelum mengaktifkan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Islam pada mahasiswa masih bersifat deklaratif, belum operasional dalam perilaku ekonomi sehari-hari, dan mencerminkan kesadaran syariah yang terfragmentasi antara keyakinan dan tindakan nyata.

Pola penggunaan *PayLater* pada mahasiswa bervariasi antara situasional dan rutin untuk kebutuhan non esensial, dengan tingkat kedisiplinan pembayaran yang relatif baik. Keputusan penggunaannya didominasi oleh kemudahan akses, promo, kebutuhan mendesak, dan minimnya pertimbangan syariah, yang jika ditinjau dari *maqashid al-syariah* bertentangan dengan *hifzh al-mal*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-din*, serta belum memenuhi prinsip kepatuhan syariah, keadilan, dan integritas syariah dari tujuh prinsip pembiayaan syariah yang ada.

Temuan ini memiliki implikasi bagi beberapa pihak. Bagi mahasiswa, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan literasi syariah yang tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi juga menyentuh kemampuan membaca dan mengevaluasi akad transaksi digital secara kritis. Bagi platform e-commerce dan penyedia *PayLater*, temuan ini menjadi masukan untuk menghadirkan opsi pembiayaan yang benar-benar bebas *riba* dan *gharar*, misalnya melalui skema *qardh* atau *murabahah* yang lebih transparan. Bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI, penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan syariah produk *PayLater* yang mengklaim ramah bagi konsumen Muslim, termasuk sosialisasi fatwa yang lebih masif kepada generasi muda.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menguji pengaruh kesadaran syariah terhadap keputusan penggunaan *PayLater* pada populasi yang lebih luas, serta memperluas cakupan platform yang diteliti agar hasilnya lebih representatif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan, serta kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman selama proses wawancara.

Daftar Pustaka

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 477–497. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>
- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Al-Sheikh, DR. A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- A'mala, A. K., Wijaya, C. R., Tussa'adah, F., Khikmah, P. L., & Khoiriawati, N. (2024). Aspek Syariah Dalam Paylater Online: Analisis Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 39–45. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v2i2.624>
- Amarta, P. C., & Nisa, F. L. (2024). Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 152–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.115>
- Budiantoro, R., Sasmita, R. N., Widiastuti, T., Pascasarjana, S., & Airlangga, U. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 1-13 Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *JurnalIlmiahEkonomiIslam*, 4(01), 1–13.
- Candrawati, I., & Robbani, S. (2025). Understanding the 7 Key Prohibitions in Islamic Trade Practices. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 43–53. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.10642>
- Ingratubun, Dr. H. M. H., & Ingratubun, Dr. H. B. S. (2024). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. READS MEDIA INDONESIA.
- Ista, A., Ahmadul, R. M., Taqiyuddin, A. Muh., Yakub, & Isti, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysirdalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3).
- Katterbauer, K., Syed, H., Genc, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). Ai Driven Islamic Buy Now Pay Later (Bnpl) – a Legal Analysis. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671>
- Najiha Azzahra, Merli Anggelia, Laily Sartika, Ratih Kumala Sari, & Wismanto Wismanto. (2024). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>
- Pratika, Y., Salahudin, S., Riyanto, D. W. U., & Ambarwati, T. (2021). Analysis of Pay Later Payment System on Online Shopping in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(3), 329–339. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2343>
- RI, K. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*.

- Saifuddin, & Febrianti, E. W. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online : Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 4(2), 178–184.
- Setiawati, S. (n.d.). *Utang Pinjol Menggunung, Gen Z & Milenial Paling*. CNBC Indonesia. Retrieved July 31, 2026, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241104062333-128-585270/utang-pinjol-menggunung-gen-z-milenial-paling-demen-ngutang>
- Siti Fauziah Azis, Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841>
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>
- Utari, P. H. (n.d.). *Pengguna Paylater di Indonesia 13,4 Juta Orang, Jawa Barat Terbanyak*. Retrieved March 31, 2026, from <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1747467/pengguna-paylater-di-indonesia-134-juta-orang-jawa-barat-terbanyak>
- Utomo, F. W., Nastiti, A. S., Akbar, H., & Arghani, T. A. (2025). PayLater Antara Kemudahan Digital Ekonomi dan Jebakan Masyarakat yang Hidup di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum (SENPISSHUM)*, 1–12.
- Yonatan, A. Z. (n.d.). *Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir*. Retrieved March 31, 2026, from <https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL>
- Zhanaty, N. A. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik PayLater: Perspektif Riba Dalam Keuangan Digital. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(4), 1–10. <https://doi.org/https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/6652>